BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pendaftaran tanah Kampung Tua memiliki sedikit perbedaan dari proses pendaftaran tanah pada umumnya. Perbedaan pertama, harus ada rekomendasi dari BP Batam untuk sejumlah lahan yang diusulkan. Perbedaan kedua harus ada SK Capes (Surat Keputusan Calon Peserta) yang ditandatangani oleh Walikota Batam. Tidak semua pemegang rekomendasi dapat memperoleh SK Capes.
2. BP Batam memberikan rekomendasi penerbitan Sertifikat kepada masyarakat Kampung Tua. Jenis sertifikat yang dikeluarkan yaitu sertifikat HM, HGB dan HP. Dari 37 Kampung Tua yang diajukan, BPN Batam telah menerbitkan 7.679 sertifikat yang terdiri 1.946 SHGB, 4.732 SHM, 1.001 SHP. Berdasarkan rekomendasi BP Batam, SHM diterbitkan BPN Batam untuk Kampung Tua yang belum masuk HPL BP Batam. Sedangkan untuk Kampung Tua yang sudah didaftarkan sertifikat HPL oleh BPN kepada BP Batam diterbitkan SHGB. Untuk menjadikan Kampung Tua sebagai HPL BP Batam, BP Batam harus mendaftarkan sertifikat HPL ke BPN Batam. Sertifikat hak pakai diberikan kepada masyarakat Kampung Tua yang tinggal di pinggiran pantai seperti di wilayah Kampung Tua Nongsa dan Tanjung Riau.

3. Belum terealisasinya pendaftaran tanah Kampung tua Kota Batam karena; (1) Adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah kota batam dengan BP Batam sampai dengan diterbitkannya PP Nomor 62 tahun 2019, yang menyatakan Kepala Badan Pengusahaan Batam dijabat *ex-officio* oleh Wali Kota Batam.; (2) Tanah kampung Tua tanpa sepengetahuan Warga tempatan telah dialokasikan kepada investor; (3) Tidak diterbitkannya SK Capes oleh Wikota Batam. Terdapat dua kreteria SK Capes tidak diterbitkan, yaitu (1) lahan yang diusulkan belum memiliki akses jalan; (2) lahan yang diusulkan masih kosong, belum ada bangunan di atasnya. BPN Batam menerbitkan sertifikat berdasarkan rekomendasi BP Batam dan SK Capes dari Wali Kota Batam.

B. Saran

1. Perlu adanya payung hukum terhadap nama Kampung Tua dan siklus/proses pendaftaran tanah di wilayah Kampung Tua Kota Batam
2. Perlu adanya sosialisasi kepada seluruh warga yang belum mendapatkan SK Capes agar dengan segera memenuhi persyaratan penerbitan SK Capes, seperti akses jalan dan mendirikan bangunan di atas lahan yang diusulkan.
3. Pemerintah hendaklah perlu menambah anggaran untuk Pendaftaran Sertifikat sistematis (PTSL) masyarakat Kampung Tua agar masyarakat

yang belum memiliki bangunan di atas lahannya tetap mendapatkan legalitas atas tanahnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA